



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 02);
23. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengelola Keuangan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD.
10. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan I (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Standar Harga Satuan Regional adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
17. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan mempertimbangkan standar harga satuan Regional.
18. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini diatur mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satuan Biaya Honorarium;
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - c. Satuan Biaya Rapat Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor;
 - d. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
 - e. Satuan Biaya Pemeliharaan;
 - f. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan;
 - g. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
 - h. Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar harga satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

Khusus ketentuan mengenai standar biaya dan tata cara perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu dan diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

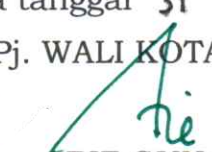
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

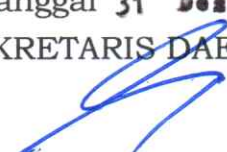
Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BENGKULU


ARIF GUNADI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,


EKO AGUSRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 21....

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2025.

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI BATASAN TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan pada masing-masing daerah digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dalam Peraturan Wali Kota ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan Biaya Honorarium;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor;
4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan Biaya Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Melalui Perjanjian/Perikatan;
6. Satuan Biaya Jasa Tenaga Kesehatan;
7. Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Kuasa Bendahara Umum Daerah dan BUD;
- 1.1.3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.4. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Pembaca Doa

Honorarium pembaca Doa diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberikan tugas sebagai pembaca doa dan tidak termasuk diklat atau pelatihan.

1.4.5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	JABATAN	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima bagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) <https://jdih.bengkuluprov.go.id> per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan
- Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Wali Kota; atau
 - antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari;
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi atau kota;

- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi atau kota;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, atau kota;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi atau kota; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi atau kota.

1.8. Honorarium Rohaniawan

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur Sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian.

1.11. Honorarium Penulis Butir Soal

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain

yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur diberikan kepada ASN yang bekerja di luar dari jam kerja.

Dengan ketentuan :

- a. Pada hari Libur tarif uang lembur dihitung sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja

- b. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
- c. Dalam hal kerja lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.370.000
	1.1.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah dan BUD	OB	2.000.000
	1.1.3 Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000

		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
	1.1.4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	400.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000

		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.4	Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	340.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu		
		a. Nilai Pagu dana s.d Rp 100 juta	OB	260.000
		b. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
		c. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000
		d. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
		e. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
		f. Nilai Pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
		g. Nilai Pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
		h. Nilai Pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
		i. Nilai Pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
		j. Nilai Pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
		k. Nilai Pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
		l. Nilai Pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp	OB	1.580.000

		250 miliar		
		m. Nilai Pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
		n. Nilai Pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
		o. Nilai Pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000
		p. Nilai Pagu dana diatas Rp 1 triliun	OB	2.860.000
1.2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	1.2.2.	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1	Honor Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	680.000
		b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	850.000
		c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	1.020.000
		d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
		e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.520.000
		f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.780.000
		g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	2.120.000
		h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.450.000
		i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.790.000
		j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	3.130.000
		k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
		l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
		m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
		n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.940.000
		o. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 juta	OP	760.000
		b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	760.000
		c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 Miliar	OP	920.000
		d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	1.140.000
		e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.370.000
		f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.600.000

		g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.910.000
		h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	2.210.000
		i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	2.520.000
		j. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.820.000
		k. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
		l. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
		m. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
		n. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	4.450.000
		o. Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa Untuk Jasa Konsultansi /Jasa lainnya (Non Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp 50 juta	OP	450.000
		b. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp 50 juta s.d Rp 100 juta	OP	450.000
		c. Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	OP	450.000
		d. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OP	480.000
		e. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OP	600.000
		f. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	720.000
		g. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	910.000
		h. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	1.090.000
		i. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
		j. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
		k. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
		l. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
		m. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
		n. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000

		o. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	2.880.000
		p. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	3.200.000
		q. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	3.520.000
		r. Nilai Pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya diatas Rp 1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.580.000
		b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	4.030.000
		c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.490.000
		d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.940.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barana (Non Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	3.230.000
		b. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	3.640.000
		c. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	4.040.000
		d. Nilai Pagu pengadaan diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OP	4.450.000
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
		a. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 10 Miliar s.d. Rp 25 Miliar	OP	1.510.000
		b. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 25 Miliar s.d. Rp 50 Miliar	OP	1.750.000
		c. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 50 Miliar s.d. Rp 75 Miliar	OP	1.990.000
		d. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 75 Miliar s.d. Rp 100 Miliar	OP	2.230.000
		e. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 100 Miliar s.d. Rp 250 Miliar	OP	2.560.000
		f. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 250 Miliar s.d. Rp 500 Miliar	OP	2.880.000
		g. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 500 Miliar s.d. Rp 750 Miliar	OP	3.200.000

		h. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 750 Miliar s.d. Rp 1 Triliun	OP	3.520.000
		i. Nilai Pagu pengadaan Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya diatas Rp 1 Triliun	OP	3.960.000
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	1.3.1.	Kepala	OB	1.000.000
	1.3.2.	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DO'A/PANITIA			
	1.4.1.	Honorarium Narasumber/Pembahas		
		a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
		b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
		c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
		d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4.4.	Honorarium Pembaca Doa	OK	300.000
	1.4.5.	Honorarium Panitia		
		a. Penanggung Jawab	OK	450.000
		b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c. Sekretaris	OK	300.000
		d. Anggota	OK	300.000
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1	Yang ditetapkan oleh Wali Kota		
		a. Pengarah	OB	1.500.000
		b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
		c. Ketua	OB	1.000.000
		d. Wakil Ketua	OB	850.000
		e. Sekretaris	OB	750.000
		f. Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2	Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
		a. Pengarah	OB	750.000
		b. Penanggung Jawab	OB	700.000
		c. Ketua	OB	650.000
		d. Wakil Ketua	OB	600.000
		e. Sekretaris	OB	500.000
		f. Anggota	OB	500.000
	1.5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah		
		a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
		b. Anggota	OB	220.000

1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.6.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.7.1.	SLTA	OB	2.100.000
	1.7.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
	1.7.3.	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
	1.7.4.	Master (S2)	OB	2.800.000
	1.7.5.	Doktor (S3)	OB	3.000.000
1.8.	HONORARIUM ROHANIawan		OK	400.000
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE			
	1.9.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b. Redaktur	Oter	400.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.9.2.	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b. Redaktur	Oter	300.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
		d. Desain Grafis	Oter	180.000
		e. Fotografer	Oter	180.000
		f. Sekretariat	Oter	150.000
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.9.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
		a. Penanggung Jawab	OB	500.000
		b. Redaktur	OB	450.000
		c. Editor	OB	400.000
		d. Web Admin	OB	350.000
		e. Web Developer	OB	300.000
		f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
1.10	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN PENYELENGGARAN KEGIATAN SEKOLAH			
	1.10.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
		b. Pengawas Ujian	OH	240.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	1.10.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat		

		Pendidikan Menengah		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
		b. Pengawas Ujian	OH	270.000
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Ma- ta Ujian	7.500
1.11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA			
	1.11.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Perbutir Soal	100.000
	1.11.2.	Honorarium Telaah Butir Soal		
		a. Telaah Materi Soal	Perbutir Soal	45.000
		b. Telaah Bahasa Soal	Perbutir Soal	20.000
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	1.12.4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	1.12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	450.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		3) Sekretaris	OK	300.000
		4) Anggota	OK	300.000
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	675.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
		3) Sekretaris	OK	450.000
		4) Anggota	OK	450.000
		c. Lama Diklat lebih dari 30 hari :		
		1) Penanggung Jawab	OK	900.000
		2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
		3) Sekretaris	OK	600.000
		4) Anggota	OK	600.000
1.13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Pembina	OB	3.500.000
		b. Pengarah	OB	3.000.000
		c. Ketua	OB	2.500.000
		d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
		e. Sekretaris	OB	1.500.000
		f. Anggota	OB	1.300.000
	1.13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a. Ketua	OB	1.000.000
		b. Sekretaris	OB	900.000

		c. Anggota	OB	600.000
1.14	UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	1.14.1	Uang Lembur		
		a. Golongan IV	OJ	36.000
		b. Golongan III	OJ	30.000
		c. Golongan II	OJ	24.000
		d. Golongan I	OJ	18.000
		e. Pegawai Non PNS	OJ	20.000
		f. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	OJ	13.000
	1.14.2	Uang Makan Lembur		
		a. Golongan IV	OJ	41.000
		b. Golongan III	OJ	37.000
		c. Golongan II/Golongan I	OJ	35.000
		d. Pegawai Non PNS	OJ	31.000
		e. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	OJ	30.000

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (*detasering*);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain;

- selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;
2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

a. **SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI**

1. **Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 1.2, Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

TABEL 1.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
3	Riau	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
5	Jambi	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
8	Lampung	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
9	Bengkulu	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
11	Banten	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
13	DKI Jakarta	OH	Rp 530.000	Rp 210.000	Rp 160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
15	DI Yogyakarta	OH	Rp 420.000	Rp 170.000	Rp 130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
17	Bali	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 440.000	Rp 180.000	Rp 130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 360.000	Rp 140.000	Rp 110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
25	Sulawesi Utara	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
26	Gorontalo	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 410.000	Rp 160.000	Rp 120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 370.000	Rp 150.000	Rp 110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
31	Maluku	OH	Rp 380.000	Rp 150.000	Rp 110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp 430.000	Rp 170.000	Rp 130.000
33	Papua	OH	Rp 580.000	Rp 230.000	Rp 170.000
34	Papua Barat	OH	Rp 480.000	Rp 190.000	Rp 140.000

TABEL 1.3
UANG TRANSPORTASI LOKAL

No	Uraian	Satuan	Standar biaya (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Uang Transportasi Lokal	OH	75.000	Perjalanan Dinas Dalam Kota Sampai Dengan 8 jam

TABEL 1.4
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Standar biaya (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Bengkulu	OH	150.000	Lebih dari 8 jam
2	Kab. Kaur	OH	380.000	
3	Kab. Bengkulu Selatan	OH	380.000	
4	Kab. Seluma	OH	380.000	
5	Kab. Bengkulu Tengah	OH	380.000	
6	Kab. Kepahiang	OH	380.000	
7	Kab. Rejang Lebong	OH	380.000	
8	Kab. Lebong	OH	380.000	
9	Kab. Bengkulu Utara	OH	380.000	
10	Kab. Mukomuko	OH	380.000	

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Luar Provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Luar Provinsi. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi terinci pada Tabel 1.6

TABEL 1.6
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				Golongan I/II (Rp)
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	Sumatera Utara	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	Riau	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	Kepulauan Riau	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	Jambi	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	Sumatera Barat	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	Sumatera Selatan	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	Lampung	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	Bengkulu	OH	2,071,000	1.628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	Bangka Belitung	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	Banten	OH	5,725,000	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	Jawa Barat	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	DKI Jakarta	OH	5,850,000	1.490.000	992,000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15	DI Yogyakarta	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	JawaTimur	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	Bali	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	Kalimantan Barat	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	Kalimantan Tengah	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	Kalimantan Selatan	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	Kalimantan Timur	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	Kalimantan Utara	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	Sulawesi Utara	OH	4,919,000	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	Gorontalo	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	Sulawesi Barat	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	Maluku	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	Maluku Utara	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	Papua Barat	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam Provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam Provinsi. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Provinsi terinci pada Tabel 1.7

TABEL 1.7
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Tarif Hotel (Rp)				
			Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/ Pejabat Eselon I (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kab. Kaur	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000
2	Kab. Bengkulu Selatan	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000
3	Kab. Seluma	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000
4	Kab. Bengkulu Tengah	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000
5	Kab. Kepahiang	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000
6	Kab. Rejang Lebong	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000
7	Kab. Lebong	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000
8	Kab. Bengkulu Utara	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000
9	Kab. Mukomuko	OH	520,000	500,000	400,000	300,000	250,000

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang;
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.8 dan Tabel 1.9.

Tabel 1.8
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTERMUAN DI LUAR
KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Halfday</i>	OP	250.000
2	<i>Fullday</i>	OP	373.000
3	<i>Fullboard</i>	OP	973.000
4	<i>Residence</i>	OP	623.000

TABEL 1.9
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Halfday</i>	OP	214.000
2	<i>Fullday</i>	OP	284.000
3	<i>Fullboard</i>	OP	912.000
4	<i>Residence</i>	OP	498.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1. 10

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 1.10
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	<i>Fullboard</i>	OH	130.000
2	<i>Fullday/ Halfday</i>	OH	95.000
3	<i>Residence</i>	OH	130.000

4. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus beserta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas terinci pada tabel 1.11

TABEL 1.11
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kendaraan Dinas Kepala Daerah/Eselon I	Unit	702.970.000
2	Kendaraan Dinas Eselon II	Unit	482.961.000
3	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) a. Pick Up b. Minibus c. Double Gardan	Unit Unit Unit	259.112.500 320.255.000 472.230.000
4	Kendaraan Operasional Bus a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang c. Roda 8 dan/atau Bus Besar	Unit Unit Unit	360.942.000 718.252.000 1.184.787.000
5	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua) a. Operasional b. Lapangan	Unit Unit	31.688.000 38.146.000

5. SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/ LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN

Satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui perjanjian/perikatan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut:

5.1. Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan. Jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian/perikatan dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut :

- a) dalam rangka menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- b) memiliki ijazah pendidikan, sertifikat dan/atau keahlian yang dipersyaratkan;
- c) memiliki perikatan berupa perjanjian kerja;
- d) Perjanjian kerja ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan Pegawai non ASN/tidak tetap bersangkutan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
- e) memiliki nomenklatur jabatan dan rincian tugas; dan
- f) bersedia ditempatkan sampai ke unit kerja terendah berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.12

Tabel 1.12

**SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR
MELALUI PERJANJIAN KERJA/PERIKATAN**

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Honorer /Tidak Tetap	OB	1.500.000,-
2	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai :		
	a. Staf Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.500.000,-
	b. Staf Sekretaris Daerah, Staf Para Asisten	OB	2.250.000,-
	c. Ajudan Istri Wali Kota		
	d. Supir Sekretaris Daerah dan para Asisten, Supir Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Supir Ketua Dharma Wanita Kota	OB	2.250.000,-
	e. Kepala Rumah Tangga Balai Kota dan Kepala Rumah Tangga Rumah Dinas Wakil Wali Kota,		
	f. Staf Rumah Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota serta Staf pada Staf Ahli Wali Kota di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu.		
3	Pegawai Honorer/Tidak Tetap yang ditugaskan sebagai :		
	a. Tenaga Programer	OB	2.500.000,-
	b. Tenaga Ahli IT	OB	3.500.000,-
	c. Penulis berita, photograper, Kameramen, disain grafis, tenaga monitoring media dan medsos, editing vidio/photo, penyiar dan reporter.	OB	2.500.000,-
	d. Tenaga Guru honorer pada kelas khusus religius	OB	2.500.000,-
	e. Tenaga Dokter/Dokter Gigi	OB	3.000.000,-
	f. Tenaga Dokter Spesialis		
	1) RSHD	OB	10.000.000,-
	2) RSIATG	OB	15.000.000,-

g.	Tenaga Dokter pada Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota yang belum menerapkan BLUD.	OB	5.000.000,-
h.	Apoteker pada RSUD yang menerapkan BLUD	OB	2.000.000,-
i.	Apoteker pada RSUD yang belum menerapkan BLUD		
	1) Penanggungjawab	OB	3.000.000,-
	2) Pendamping	OB	2.500.000,-
j.	Tenaga Bidan/Perawat/Tenaga Kesehatan lainnya dan Tenaga Penunjang Non Medis pada Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota yang belum menerapkan BLUD	OB	2.500.000,-

Tabel 1.13

SATUAN BIAYA JASA AJUDAN, KEPALA RUMAH TANGGA, PATROLI PENGAWAL YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER, TNI/POLRI/ASN, SUPIR DAN SATPOL PP YANG DITUGASKAN PADA WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ajudan yang berasal dari TNI/Polri/ASN		
	a. Wali Kota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Wali Kota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
2	Ajudan yang diperbantukan dari Pegawai Honorer/Tidak tetap		
	a. Wali Kota	OB	5.000.000,-
	b. Wakil Wali Kota	OB	4.500.000,-
	c. Pimpinan DPRD	OB	5.000.000,-
	d. Sekretaris Daerah	OB	4.000.000,-
3	Kepala Rumah Tangga yang berasal dari ASN		
	a. Kepala Rumah Tangga Wali Kota	OB	2.500.000,-
	b. Kepala Rumah Tangga Wakil Wali Kota	OB	2.000.000,-
4	Patroli Pengawal		
	a. Patwal yang diperbantukan dari TNI/Polri	OB	3.000.000,-
	b. Patwal yang diperbantukan dari Satpol PP	OB	2.500.000,-
5	Supir Wali Kota/Wakil Wali Kota	OB	2.500.000,-

5.2. Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan.

Jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian/perikatan diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan yang bekerja untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan, berdasarkan keputusan/Perintah dari Pejabat berwenang.

Jasa yang diberikan kepada pekerja/tenaga lapangan terdiri atas :

1. Petugas/tenaga lapangan/bantuan pengamanan bagi ASN/Non ASN pada Dinas Perhubungan yang dikarenakan tugasnya melaksanakan tugas pengamanan menjadi Petugas Pos Komando (Posko) dalam rangka Perayaan Hari Besar dengan melakukan piket/tugas jaga diluar jam kerja/waktu normal.
2. Petugas/tenaga lapangan pada dinas Sosial yang diberi tugas membantu tim verifikasi dan validasi data kemiskinan, petugas operator verifikasi dan validasi.
3. Petugas lapangan pendistribusian SPPT PBB yang diperuntukkan bagi perangkat kelurahan dan perangkat RT yang dilibatkan dalam menunjang kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan vaksinasi hewan.
5. Penari pada kegiatan di Dinas Pariwisata yang diberi tugas membantu Dinas Pariwisata dalam Acara dan Kegiatan kepariwisataan.
6. Petugas/Pengurus yang diberikan tugas sebagai Petugas/Pengurus rumah ibadah (Imam, Khatib, Bilal, Gharim, Rubiyah, Guru ngaji, Da'i dan Mubaligh)
7. Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat/Linmas yang diberikan tugas membantu kelurahan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan tingkat RT dan RW dan kegiatan adat serta Petugas pengamanan di Lngkungan Masyarakat.
8. Petugas yang ditunjuk sebagai Instruktur Senam pada perangkat daerah.
9. Petugas yang ditunjuk sebagai juru ukur pertanahan dari badan pertanahan nasional.

Standar satuan biaya jasa petugas penunjang kegiatan lapangan melalui perjanjian kerja/perikatan diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.14

TABEL 1.14
SATUAN JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN LAPANGAN
MELALUI PERJANJIAN KERJA/PERIKATAN

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petugas Posko Perayaan Hari Besar (Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru)	OH	150.000,-
2	Petugas/Operator verifikasi dan validasi data kemiskinan	OH	150.000,-
3	Petugas pendistribusian SPPT PBB a. Perangkat Kelurahan b. Perangkat RT	Lembar Lembar	1.000,- 2.500,-
4	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang diberikan kepada Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan yang bertugas melaksanakan pengurusan Vaksinasi hewan:		
	a. Petugas vaksinasi rabies	Dosis	12.500,-

	b. Petugas vaksinasi jembrana dan Septicaemia Epizootika	Dosis	15.000,-
	c. Transpor Petugas Kontrol populasi, Tim URC penyakit Hewan Menuar Strategis (PHMS), Tim Penerbitan Pemotongan Hewan Ternak Produktif, Tim Pemeriksa Antemortem dan Post Mortem Hewan Qurban, Tim Sidak dan Pengawasan daging di Pasar-Pasar	OH	150.000,-
5	Tim Penari	OH	325.000,-
6	Petugas/Pengurus rumah ibadah		
	a. Imam	OH	300.000,-
	b. Khatib, Bilal, Gharim, Rubi dan Rubiyah	OH	150.000,-
	c. Guru ngaji; dan	OH	500.000,-
	d. Da'i/Mubaligh	OH	300.000,-
7	Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat/Linmas		
	a. Ketua RT/Ketua RW/Ketua Adat	OB	600.000,-
	b. Linmas	OB	300.000,-
8	Instruktur Senam	OK	350.000,-
9	Petugas juru ukur pertanahan	Per bidang	450.000,-

5.3. Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional dalam Tim Kegiatan Pemerintah

1. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional merupakan Upah/ Imbalan yang diberikan kepada suatu badan usaha/ lembaga/ perorangan dengan kompetensi pada bidangnya masing-masing yang berasal dari Pihak Luar atau dalam Pemerintah Kota Bengkulu;
2. Jasa Tenaga Ahli/ Tenaga Profesional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.15
Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Profesor/S3 yang disetarakan	OH	1.300.000,-
2	S2 yang disetarakan	OH	1.000.000,-
3	S1/D3 yang disetarakan	OH	800.000,-

Ketentuan:

- a. Untuk Satuan Jasa Tenaga Ahli/Tenaga Profesional dapat diberikan Orang Bulan (OB) dan Orang Kali (OK), dengan besaran dasar penghitungan adalah besaran Orang Hari (OH);
- b. Pemberian untuk Orang Bulan (OB) dengan besaran maksimum sebesar standar OH dikalikan rata-rata hari kerja dalam satu bulan dan dikalikan maksimum 75 %;
- c. Pemberian untuk Orang Kegiatan (OK) berdasarkan output hasil pekerjaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- d. Memiliki Jabatan Akademik/sertifikat keahlian/Rekomendasi dari Lembaga resmi profesi pada bidangnya/tanda bukti pengalaman pekerjaan pada keahlian dimilikinya.

5.4. Jasa Tenaga Ahli/Pakar/Advokat/Mediator

Jasa Pendampingan dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota berasal Dari Unsur Pakar Hukum, Organisasi Bantuan Hukum /Advokat Dan Ahli Perancangan Peraturan Perundang-Undangan. Uang jasa diberikan kepada yang memberikan jasa/bantuan/pendampingan hukum, memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan tertulis. Uang Jasa dibayarkan per orang per bulan.

mediator diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai mediator dalam penyelesaian kerugian daerah.

Standar satuan biaya Jasa Tenaga Ahli/Pakar/Advokat/Mediator diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.16

Tabel 1.16
Jasa Tenaga Ahli/Pakar/Advokat/Mediator

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pakar/Tenaga Ahli	OB	5.000.000
2	Advokat/Pengacara	OB	5.000.000
3	Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.500.000
4	Honorarium Mediator	OK	250.000

6. SATUAN BIAYA JASA TENAGA KESEHATAN.

Biaya jasa tenaga Medis/Paramedis/Non Medis diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas piket sore/malam dan hari libur.

Standar satuan Biaya jasa tenaga Medis/Paramedis/Non Medis PNS dan Non PNS ditetapkan sesuai Tabel 1.17

Tabel 1.17
Jasa Tenaga Medis/Paramedis/Non Medis PNS dan Non PNS

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
1	Tenaga Medis		
	a) Piket Sore	OH	25.000,-
	b) Piket malam	OH	50.000,-
	c) Piket hari libur	OH	25.000,-
2	Tenaga Paramedis/Non Medis		
	a) Piket Sore	OH	12.500,-
	b) Piket malam	OH	17.500,-
	c) Piket hari libur	OH	12.500,-

7. SATUAN BIAYA JASA PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Biaya jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) diberikan khusus kepada tenaga Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, dan Staff.

Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.18

Tabel 1.18

Satuan Biaya Jasa Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (SDB) Kota Bengkulu

No	Uraian	Satuan	Standar biaya (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Direktur	OB	2.500.000,-
2	Wakil Direktur	OB	2.250.000,-
3	Kepala Bagian	OB	2.000.000,-
4	Staf	OB	1.750.000,-

Keterangan:

OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

Pj. WALI KOTA BENGKULU,


ARIF GUNADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2025.

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban terdiri atas:

1. Satuan Biaya Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional;
2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Satuan Biaya Konsumsi Rapat; dan
4. Satuan Biaya Pemeliharaan.

1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan /atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR,
ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara ke berangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BENGKULU	JAKARTA	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
2.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
3.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
4.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
5.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
6.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
7.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35.	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
36.	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
37.	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
38.	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
39.	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
40.	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
41.	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
42.	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
43.	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44.	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
45.	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
46.	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
47.	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
48.	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
49.	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
50.	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
51.	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
52.	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
53.	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
54.	BALIKPAPAN	PEKAN BARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
55.	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
56.	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
57.	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
58.	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
62.	BANDA ACEH	MAKASAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
63.	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
66.	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.822.000,00	Rp3.433.000,00
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
92.	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
93.	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
94.	BANDUNG	JAKARTA	Rp2.064.000,00	Rp1.476.000,00
95.	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97.	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98.	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100.	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101.	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102.	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
103.	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106.	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107.	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111.	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
102.	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
103.	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
104.	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
105.	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
106.	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
107.	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
108.	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
109.	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120.	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121.	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122.	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123.	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124.	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125.	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126.	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127.	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128.	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129.	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130.	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131.	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132.	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00
133.	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134.	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
135.	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136.	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137.	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138.	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139.	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140.	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141.	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142.	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143.	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144.	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145.	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146.	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147.	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148.	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149.	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150.	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151.	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152.	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153.	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp 1.390.000,00
154.	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155.	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157.	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158.	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159.	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160.	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161.	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
162.	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163.	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165.	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166.	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167.	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168.	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170.	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171.	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172.	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173.	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175.	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176.	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177.	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181.	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184.	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186.	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191.	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192.	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193.	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195.	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196.	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197.	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198.	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199.	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200.	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201.	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202.	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204.	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205.	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206.	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207.	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209.	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp 1.786.000,00
210.	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211.	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212.	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213.	MALANG	BANDA ACBH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214.	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215.	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216.	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217.	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218.	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219.	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220.	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221.	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
222.	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223.	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224.	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225.	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226.	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227.	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228.	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229.	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230.	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231.	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232.	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233.	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234.	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235.	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236.	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237.	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238.	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239.	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rpa.803.000,00
240.	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241.	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243.	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244.	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245.	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246.	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247.	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248.	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249.	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250.	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251.	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252.	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253.	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254.	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255.	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256.	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257.	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258.	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259.	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260.	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261.	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262.	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263.	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265.	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269.	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273.	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275.	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rpa.781.000,00
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278.	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279.	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280.	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281.	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
282.	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283.	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp 1.423.000,00
284.	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285.	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286.	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287.	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rpa.663.000,00
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,000	Rp3.326.000,00
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302.	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303.	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304.	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305.	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307.	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308.	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309.	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310.	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311.	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312.	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313.	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp 1.979.000,00
314.	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7,231.000,00
315.	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316.	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at-cost*).

2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. Keberangkatan

- 1) Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat tujuan;
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. Kepulangan

- 1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ketempat kedudukan asal; atau
- 2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at-cost).

TABEL 2.3
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 256.000
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 154.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 90.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 198.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000
17.	BALI	Orang/Kali	Rp 189.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 142.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 166.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 196.000

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at-cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at-cost;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ketempat kedudukan (kantor).

2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ketempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu kota Provinsi ke Kabupaten Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) terinci pada Tabel 2.4

Tabel 2.4

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp2 25.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00

31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medari	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225. 000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
RIAU				
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp330.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
KEPULAUAN RIAU				
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	RP185.000,00
JAMBI			Orang/Kali	
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rj 175.000,00
58.	Jambi	Kab. Btingo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	RP170000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	RP190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
SUMATERA BARAT				
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00

83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84.	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
LAMPUNG				
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
BENGKULU				
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
BANTEN				
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00

132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab.Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00

186.	Semarang	Kab. Temanggu ng	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp26000D,00
D.I. YOGYAKARTA				
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	RP350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
JAWA TIMUR				
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
BALI				
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00

239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
NUSA TENGGARA BARAT				
242.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
NUSA TENGGARA TIMUR				
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
KALIMANTAN BARAT				
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
239.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
KALIMANTAN TENGAH				
262.	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
263.	PalangRaraya	Kab Gunung Mas	Orang/Kali	RP300.000,00
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Pnangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230 000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	RP200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00

289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp 1.650.000,00
29 1.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	RP650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	RP550.000,00
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
30 1.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	RP175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
3 14.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	RP350000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00

337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
SULAWESI TENGGARA				
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	RP300.000,00
MALUKU UTARA				
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	SoFtfi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
PAPUA				
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
PAPUA BARAT				
360.	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361.	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750. 000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONEWAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One-Trip) terinci pada Tabel 2.5

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE
KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp 284.000,00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp 300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp 275 .000,00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp286.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp428.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerjalainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

No.	JENIS RAPAT	Satuan	Makan (Rp)	KUDAPAN (SNACK) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I /Setara	Orang/Kali	110.000	49.000
2	Rapat Biasa	Orang/Kali	44.000	16.000

4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin Gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau

perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (duapersen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan Gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan terinci pada Tabel 2.7.

TABEL 2.7
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

No.	JENIS GEDUNG	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Gedung Bertingkat	M ² /Tahun	191.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	128.000
3	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M ² /Tahun	10.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.8, Tabel 2.9, dan Tabel 2.10.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.580.000

TABEL 2.9
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL

No.	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
2	Doubel Gardan	Unit/Tahun	36.230.000
3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.680.000

TABEL 2.10
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN *SPEED BOAT*

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
2	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
3	<i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan *genset* belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.11

TABEL 2.11
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	730.000
3.	Printer	Unit/Tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5.	Genset lebihkecildari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Keterangan:

OJ : Orang/ Jam
OH : Orang/ Hari
OB : Orang/ Bulan
OT : Orang/ Tahun
OP : Orang/ Paket
OK : Orang/ Kegiatan
OR : Orang/ Responden
Oter : Orang/ Terbitan
OJP : Orang/ Jam Pelajaran

Pj. WALI KOTA BENGKULU,

ARIF GUNADI